



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukumserta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangdesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang DaftarKewenanganDesaBerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskala Desa;
8. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang KewenanganDesaBerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
4. Camat adalah Camat Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
8. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat;
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB III
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

<u>A. Hasil Usaha Desa</u>	Rp. 8.978.000 /Th
1. Badan Usaha Milik Desa	
- PAM Dusun Karangdoro	Rp. 300.000 /Th
- PAM Dusun Sumberagung	Rp. 500.000 /Th
- Unit Usaha BUMDES Pengelolaan Pasar Desa	Rp. 3.600.000 /Th
- Unit Usaha BUMDES Simpan Pinjam	Rp. 2.778.000 /Th
- Unit Usaha BUMDES Toserba Desa	Rp. 800.000 /Th
- Unit Usaha BUMDES Pemanfaatan Gedung Serba Guna	Rp. 1.000.000 /Th
1) <u>Untuk Kegiatan Sosial</u>	
a. Sehari (06.00 - 14.00)	Rp. 100.000
b. Sehari Semalam (06.00 - 05.00)	Rp. 150.000
2) <u>Untuk Kegiatan Pendidikan</u>	
a. Sehari (06.00 - 14.00)	Rp. 150.000
b. Sehari Semalam (06.00 - 05.00)	Rp. 200.000
3) <u>Untuk Kegiatan Umum</u>	
a. Sehari (06.00 - 14.00)	Rp. 200.000
b. Sehari Semalam (06.00 - 05.00)	Rp. 250.000
<u>B. Hasil Aset Desa :</u>	Rp. 17.280.000 /Th
1. Hasil Sewa Ruko Desa (3 Unit @Rp. 4.000.000 + 1 Unit Rp. 3.500.000)	Rp. 15.500.000 /Th
2. Hasil Sewa Tanah Desa (di Pasar) yg ditempati Bangunan-Ruko (14 Ruko x Rp. 120.000)	Rp. 1.680.000 /Th
3. Hasil Sewa Tanah Desa (di Balai Dusun Karangdoro) yg ditempati Bangunan Rumah (2 Rumah x Rp. 50.000)	Rp. 100.000 /Th
<u>D. Sumbangan Masyarakat/Partisipasi Partisipasi Pembangunan</u>	Rp. 16.900.000 /Th
1 Sumbangan Masyarakat Dusun Sumberagung:	Rp. 16.900.000 /Th

BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, dilakukan secara tunai dan dan tidak boleh diangsur yang rinciannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (2) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

Pasal 5

- (1) Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat yang rinciannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 7

Jenis dan besaran pungutan swadaya insidental dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

E. Sumbangan Pemilik Usaha/Perusahaan (Bersifat Insidentil)

1	Usaha Bengkel (Las,Bubut) <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	30.000	/Th
---	--	-----	--------	-----

2	Usaha Warung <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	75.000	/Th
3	Pengusaha Percetakan Batako/ <i>Gorong2 Paling Banyak :</i>	Rp.	100.000	/Th
4	Pengusaha Pengolahan Kayu / <i>Jual Beli Kayu Paling Banyak</i>	Rp.	100.000	/Th
5	Usaha TOSERBA <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	100.000	/Th
6	Usaha Lembaga Pelatihan <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	100.000	/Th
7	Usaha Salon Kecantikan <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	100.000	/Th
8	Usaha Jasa (Selep Keliling, Jasa Angkutan) <i>Paling Banyak :</i>	Rp.	100.000	/Th
9	Usaha Toko Pakaian, Toko Mas <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	150.000	/Th
10	Usaha Toko Pertanian <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	200.000	/Th
11	Usaha WALET <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	200.000	/Th
12	Toko Bangunan <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	200.000	/Th
13	Usaha Jasa Kesehatan (Persalinan, Jamu, Apotek, Suplier Obat) Max :	Rp.	200.000	/Th
14	Usaha Jasa (Penyewaan Ruko, Pembuatan Etalase) Maksimal	Rp.	250.000	/Th
15	Usaha Jual Beli Hasil Pertanian <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	250.000	/Th
16	Pemilik MEUBEL <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	300.000	/Th
17	Jasa Keuangan <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	500.000	/Th
18	Minimarket <i>Paling Banyak sebesar:</i>	Rp.	500.000	/Th
19	Usaha Pabrik Kerupuk, Gudang Penggilingan Padi <i>Maksimal:</i>	Rp.	500.000	/Th
20	Tower Operator Telekomunikasi <i>Paling Banyak sebesar :</i>	Rp.	1.000.000	/Th
21	Usaha POM BENSIN <i>Paling Sedikit Sebesar :</i>	Rp.	1.000.000	/Th

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro .

Ditetapkan di :KARANGDORO
Pada tanggal : 28 Desember 2018
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 28 Desember 2018
SEKRETARIS DESA KARANGDORO ,

TTD

SUGENG HARIYADI,S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2018 NOMOR 9